

PERAN AL-QUR'AN DALAM MEMBAHAS KONSEP KESETARAAN GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI ATAS PRINSIP KEADILAN, MARTABAT, DAN HAK INDIVIDU

Dani Abdu Latief, Muhamad Adji Saputra, Sholahuddin Al Ayubi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Daniabdulatif17@gmail.com

muhamadadji@uinbanten.ac.id

sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id

Abstract: This article explores the normative input of the Qur'an in the emerging values of gender equality and human rights in the light of three-proposed main principles: justice (‘adl), dignity (karāmah), and individual rights (ḥuqūq al-fard). This research emerged following the desire to deconstruct religious knowledge that has been mostly encoded with patriarchal interpretation and local culture that restricts roles and freedoms women. This article applies a qualitative approach in the form of literature study and thematic interpretation analysis (mawḍū‘ī), and aspires to bring some focus to the contribution of our contemporary scholars in order to develop Islamic discourse that is gender-just and human rights-focused. The results of the research reveal that, far from merely tolerating the concepts of equality and toleration, the Qur'an constitutes a robust normative model for the realization of human rights in an emancipatory, inclusive and transcendent way. An exploratory article to draw attention to the necessity for a critical and contextual reading of to counter misinterpretations that minimize the rights of women and other suchlike categories.

Keywords: Al-Quran, Gender Equality, Human Rights, Justice, Dignity, Individual Rights, Contextual Interpretation.

Abstrak: Tulisan ini membahas kontribusi normatif Al-Quran terhadap pembentukan nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia melalui tiga prinsip utama: keadilan, martabat, dan hak individu. Sampai sejauh mana normativitas yang ditulis bernilai. Ini disebabkan oleh kebutuhan untuk merekonsiliasi pemahaman agama yang lama tertutup oleh kacamata tercakup oleh tafsir patriarkal dan budaya seperti yang tercermin dalam perspektif. Dasar untuk penelitian ini adalah kualitatif pendekatan, berdasarkan metode studi pustaka, analisis tafsir tematik, dan kontribusi ulama modern untuk pengembangan diskursus keislaman adil gender dan HAM. Studi menunjukkan bahwa Alquran????bagai bukan nilai-nilai fundamental keadilan dan kebebasan, tapi juga cara untuk menerima Kerangka normatif yang memperhit erat diskursus HAM secara inklusivitas universalitas. Tempat hiburan di artikel ini adalah klasifikasi teks yang berkaitan dengan pemahaman peran perempuan dan kekurangan hak individu.

Kata kunci: Al-Qur'an, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Martabat, Hak Individu, Tafsir Kontekstual.

Pendahuluan

Diskusi mengenai relasi antara agama HAM adalah jejaring iaan dalam diskursus keislaman kontemporer. Pernyataan dari diskursus itu ialah bahwa bukan agama haruslah beradaptasi untuk tingkatan seturut serta dengan perubahan turut serta dengan gelombang-gelombang penekanan HAM. Tantangannya selayaknya ialah yang implikatif ialah penyamaan relasi. Ternyata HAM selayaknya diliat sebagai bimbingan untuk menjalani kehidupan, kesetaraan gender serta HAM-elemen HAM lain terkait dalam diskursus keislaman kontemporer kesetaraan karena miskinnya isi ekonomi.

Namun, sejarah penafsiran Al-Qur'an membuktikan bahwa interpretasi semacam itu sering kali terbentuk oleh masyarakat gendernya. Oleh karena itu, Al-Qur'an harus dibaca dengan cara yang berbeda melalui pendekatan kaum tafsir kontekstual yang memiliki kamun kondisional sosial historis dan aderensi untuk akses etik global, serta dengan RME.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk meninjau kritis posisi, bagaimana Al-Qur'an mengungkapkan prinsip-prinsip keadilan, martabat diri, dan hak asasi manusia dan alasan terhadap pemahaman tentang ketahan gender dan HAM. Penelitian ini tidak menemukan dirinya bahwa mencurigai Al-Qur'an mendidik dalam standar HAM sejati modern secara fanatis, namun justru negara bahwa nilai asas di Al-Qur'an mengungkap hakikatnya adalah dalam HAM emosional dan keadilan yang sepenuhnya universal.

Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk mengubah nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Tanpa disadari, proses pendidikan telah memainkan peran penting dalam merubah nilai-nilai budaya dan sosial yang ada, serta berdampak pada pertumbuhan ketidaksetaraan gender. Budaya tidak bisa berkembang tanpa pendidikan dan tidak bisa dipertahankan kecuali melalui proses pendidikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat adalah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pendidikan yang tidak berfokus pada gender. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan upaya agar masyarakat memahami dan mengapresiasi pentingnya kesetaraan serta keadilan gender sebagai salah satu elemen vital dalam membangun masyarakat yang beradab, adil, dan manusiawi.

Pendidikan Islam dalam penjelasan yang mudah dipahami adalah pembelajaran yang berlandaskan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Setiap individu seharusnya menjauhkan diri dari prinsip-prinsip yang tidak adil dalam segala bidang. Ketidakadilan gender dan perlakuan yang diskriminatif terhadap wanita,¹ Selanjutnya, keadilan dan kesetaraan antara gender adalah unsur fundamental dalam pengamalan prinsip-

¹ Ribut Purwo Juono, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar" Analisis Jurnal Studi Keislaman, 15, no. 1 (Juni, 2015): 122,723.

prinsip universal dalam kehidupan. Ini merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi komitmen nasional untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi di negara ini. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan konvensi tersebut.²

HAM sangat penting dalam kehidupan sosial dan negara. Berbagai elemen dasar HAM menjamin kebebasan, martabat, dan keadilan bagi setiap orang tanpa memandang ras, ras, agama, atau kepercayaan mereka. Sejak lama, HAM telah menjadi subjek utama diskusi global, terutama terkait penegakan hak-hak asasi di banyak negara. Namun, konteks budaya dan agama sering memengaruhi pemahaman dan penerapan HAM, yang menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan.³

Sebagai agama yang memiliki jumlah pengikut terbanyak kedua di dunia, Islam menawarkan pandangan yang signifikan terkait Hak Asasi Manusia. Pandangan ini berasal dari Al-Qur'an, yang dianggap sebagai kitab suci umat Muslim. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dianggap sebagai pedoman hidup yang mengatur segala sesuatu, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur aspek sosial, hukum, politik, dan spiritual kehidupan dengan tujuan menghormati martabat manusia.⁴

Meskipun demikian, cara pandang Islam tentang hak asasi manusia sering kali memicu perdebatan, khususnya bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip hak asasi yang diakui di seluruh dunia. Beberapa orang berpendapat bahwa ada perbedaan antara prinsip hak asasi manusia kontemporer dan ajaran Islam. Sebagai contoh, perdebatan internasional sering membahas masalah seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan hukuman dalam hukum Islam. Keadaan ini menyebabkan berbagai pendapat tentang hubungan Islam dengan hak asasi manusia, baik di kalangan masyarakat Muslim maupun di seluruh dunia. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia di dalam Islam sesuai dengan nilai-nilai universal. Menurut perspektif ini, Al-Qur'an mengandung ajaran yang menekankan betapa pentingnya melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk tidak mengalami penindasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan objektif mengenai perspektif Al-Qur'an

² Tim Penyusun, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 8.

³ M. Rezky Alsyah Ananta et al. (2022). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam*. Keislaman Dan Pemberdayaan Umat, 8.

⁴ Suharto, T., Anggraini, T., Agama, T., Negeri, I., Natal, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 955–976.

tentang hak asasi manusia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Al-Qur'an membahas konsep kesetaraan gender dan hak asasi manusia melalui pendekatan hermeneutik dan tafsir tematik (tafsir al-maudhū'i). Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-'adl), martabat (karāmah), dan hak individu (ḥuqūq fardiyyah), kemudian dianalisis secara kontekstual dan tematik agar dapat mengungkap makna universal teks suci dalam kaitannya dengan wacana kontemporer tentang gender dan HAM. Penelitian ini menggunakan kerangka tafsir ilmi untuk membaca ayat-ayat dalam perspektif sosiologis dan historis, sembari mengaitkannya dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur ilmiah dari buku dan jurnal akademik yang mengkaji isu kesetaraan gender dalam Islam, hak asasi manusia, serta pendekatan tafsir terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan identifikasi dan seleksi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, diikuti dengan analisis isi terhadap penafsiran para mufassir, serta kajian literatur untuk menempatkan ayat-ayat tersebut dalam konteks keilmuan modern.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

a. Pengertian dan Konsep Gender

Secara etimologis, kata gender memiliki arti yang sejalan dengan kata sex, yang mengacu pada jenis kelamin.⁵ Dalam Ensiklopedia Studi Perempuan, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa gender dipandang sebagai suatu gagasan budaya yang berupaya membedakan peran, perilaku, pola pikir, dan sifat emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.⁶ Konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan kata seks. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita adalah kenyataan yang ditetapkan oleh Tuhan karena sifatnya yang permanen dan merupakan pengaturan biologis. Di sisi lain, gender berkaitan dengan perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang dihasilkan melalui faktor sosial.⁷ Perbedaan yang tidak berasal dari alam terbentuk melalui serangkaian proses sosial dan budaya yang panjang.

⁵ Syahrul Ramadhan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010), 136.

⁶ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif alQur'an (Jakarta: Paramadina, 2001), 33-34.

⁷ Rustan Efendi, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan" Jurnal Al-Maiyyah 07, No. 2 (Desember, 2014): 143,

Dalam pandangan Barat, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan gender, yaitu perbedaan antara gender, kesetaraan antar gender, dan penindasan yang dialami berdasarkan gender.⁸ Dalam pandangan mereka, masih ada perbedaan, ketidaksetaraan, dan kekerasan yang berkaitan dengan jenis kelamin di dunia ini. Jenis kelamin mengacu pada sebuah ide, rancangan, atau nilai yang dipakai untuk menjelaskan sistem hubungan sosial yang membedakan peran pria dan wanita berdasarkan perbedaan biologis atau kodrat, yang kemudian dianggap sebagai "budaya" oleh masyarakat. Dengan demikian, jenis kelamin adalah nilai yang dibentuk oleh komunitas lokal dan telah menjadi bagian dari pikiran kita, seolah-olah hal itu bersifat permanen dan tidak bisa diubah.⁹

Dari perspektif kajian pemikiran Islam, isu gender menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan, karena selama ini terdapat anggapan bahwa beberapa teks dalam al-Qur'an dan hadits memberikan pandangan yang kurang baik tentang peran perempuan yang sering kali mengalami diskriminasi. Mengenai pandangan Islam tentang kesetaraan gender, al-Qur'an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan keduanya adalah hamba Tuhan, (2) laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan juga terikat dengan perjanjian awal, (4) Adam dan Hawa berperan aktif dalam peristiwa kosmis, dan (5) laki-laki serta perempuan memiliki kemampuan untuk meraih keberhasilan.¹⁰ Di mana pasal-pasal mengenai isu tersebut akan dijelaskan secara mendetail untuk memperkuat suatu pemahaman tentang gender.

Kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hak sebagai individu, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan memberikan sumbangsih dalam sektor politik, ekonomi, sosial budaya, kepemimpinan, serta dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, serta dapat merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang ada.¹¹ Kesadaran kita membutuhkan dialog terbuka yang jujur tentang kesetaraan gender. Ada banyak elemen dalam kehidupan yang masih belum tersentuh oleh pembicaraan ini. Gender telah menjadi perspektif baru yang berusaha mengendalikan hubungan sosial. Di mana prinsip-prinsip keadilan, penghargaan terhadap martabat setiap orang, dan perlakuan yang adil untuk laki-laki dan perempuan, tapi bukan dalam konteks sifat alami.

b. Definisi Hak Asasi Manusia

Beberapa konsep penting dimasukkan ke dalam istilah "hak", termasuk kebenaran, kepemilikan, wewenang, kemampuan untuk melakukan apa pun, hak untuk mengajukan tuntutan, dan martabat yang diakui. "Asasi", di sisi lain, merujuk pada hal-hal yang penting, dasar, atau prinsip. Oleh karena itu, hak asasi manusia

⁸ Fatima Mernissi, *Woman and Islam dalam Musdah Mulia, Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), 229.

⁹ Ahmed Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-akar Perdebatan Modern* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 89.

¹⁰ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif alQur'an*, 247-268.

¹¹ Hidayah Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender* (Malang: Kutub Minar, 2006), 9.

dapat didefinisikan sebagai hak-hak alami yang diberikan kepada setiap orang daripada hak-hak yang ditetapkan atau diberikan oleh pemerintah atau masyarakat. Semua orang harus mengakui dan menghargai hak-hak ini karena merupakan bagian penting dari kemanusiaan.¹²

Dari perspektif filsafat, hak asasi manusia adalah gagasan yang mendasari keyakinan bahwa hak-hak fundamental telah diberikan kepada setiap manusia sejak lahir.¹³ Hak asasi manusia bersifat global dan tidak dapat dicabut karena hak-hak ini merupakan bagian alami dari martabat manusia dan tidak diberikan oleh negara, pemerintah, atau organisasi apa pun. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan menunjukkan bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak yang setara tanpa memandang status sosialnya.¹⁴

Menurut filosofi hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir. Artinya, setiap orang memiliki hak-hak ini secara otomatis tanpa harus memenuhi syarat tertentu. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai dan martabat yang tidak dapat diabaikan atau direndahkan oleh faktor-faktor eksternal. Selain itu, hak-hak ini tidak boleh dibatasi atau dicabut karena alasan seperti ras, jenis kelamin, agama, atau bahasa, karena hak-hak ini dianggap sebagai bagian dari hakikat manusia. Misalnya, tidak ada alasan yang sah untuk menghapus hak seseorang hanya karena warna kulit atau keyakinan agamanya. Dengan cara yang sama, hak-hak ini tidak tergantung pada latar belakang sosial dan budaya, jenis kelamin, atau bahasa yang digunakan.

Prinsip kesetaraan dan penolakan terhadap diskriminasi adalah dasar dari banyak instrumen hak asasi manusia yang digunakan di seluruh dunia. Kesetaraan berarti bahwa setiap orang harus dilayani dengan hak-hak yang sama dan adil tanpa pengecualian. Penolakan terhadap diskriminasi menunjukkan bahwa perbedaan antara orang berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan mereka secara tidak adil atau menghalangi hak-hak mereka. Secara keseluruhan, filsafat hak asasi manusia memberikan dasar moral dan etis yang kuat untuk mempertahankan hak setiap orang, dengan menekankan bahwa hak-hak ini merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengabaikan hak-hak ini dalam situasi tertentu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga tidak etis dan moral.

Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai kumpulan hak dasar yang dimiliki oleh semua orang. Hak-hak ini bersifat universal, yang berarti bahwa setiap orang berhak atas pemanfaatan dan perlindungan hak-hak tersebut tanpa batasan. Kebebasan seseorang untuk menjalankan haknya tidak boleh melanggar atau merugikan hak orang lain karena HAM ditentukan oleh hak

¹² Mukhtarom, A. (2018). Relasi Pemimpin Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an. Rausyan Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(02), 85–96.

¹³ Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113.

¹⁴ Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 101–114.

orang lain. Hak asasi manusia membentuk dasar untuk interaksi sosial dan hak pribadi.

2. Analisis

a. Keadilan sebagai Pilar Etika Al-Qur'an

Al-Qur'an mengungkapkan istilah 'adl dan variasinya lebih dari 20 kali, menunjukkan betapa pentingnya keadilan sebagai nilai fundamental. Dalam QS. An-Nahl [16]: 90 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk bersikap adil dan melakukan kebaikan, serta memberikan kepada sanak saudara. Dan Allah melarang tindakan yang buruk, keburukan, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu senantiasa mengingat."

Mengenai sumber penciptaan manusia yang saling berpasangan untuk menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya, para pria dan wanita muslim, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang patuh, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang penuh khushyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang menjalankan puasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan mereka, serta laki-laki dan perempuan yang sering mengingat (nama) Allah, bagi mereka Allah telah mempersiapkan pengampunan dan balasan yang besar."

Sedangkan ketika kita membahas tentang wanita dalam Al-Qur'an, kita perlu memulai dengan pemahaman mengenai posisi wanita menurut Al-Qur'an. Diskusi tentang kepemimpinan dalam pandangan Islam berasal dari penafsiran QS. Al-Nisa [4]: 34 yang berarti:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) memiliki tanggung jawab terhadap perempuan (istri) karena Allah telah memberikan keunggulan kepada sebagian dari mereka (laki-laki) dibandingkan dengan yang lainnya (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah

membelanjakan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan yang baik adalah mereka yang patuh (kepada Allah) dan menjaga diri saat (suami mereka) tidak ada, karena Allah telah melindungi (mereka). Jika kamu khawatir tentang perilaku buruk perempuan-perempuan, beri mereka nasihat, pisahkan tempat tidur (tidak tidur satu ranjang), dan (jika diperlukan,) berikanlah mereka pukulan (yang tidak menyakitkan). Namun, jika mereka patuh padamu, jangan sekali-kali mencari cara untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi dan Mahabesar.”

Ayat ini biasanya dipahami secara langsung sehingga terlihat mengandung bias terhadap gender dan sering digunakan untuk mendukung kekuasaan pria. Dalam penafsiran tradisional seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, istilah *Qawwamun* dalam ayat ini diartikan sebagai pemimpin, penguasa, hakim, dan pengajar bagi wanita. Ini disebabkan oleh kelebihan yang dimiliki oleh pria. Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Katsir juga berargumen bahwa kenabian dan kepemimpinan hanya ditujukan untuk laki-laki.¹⁵ Meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan adalah salah satu aspek yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain, dalam arti "Kepemimpinan" terdapat unsur pemenuhan kebutuhan, perhatian, perawatan, perlindungan, dan pengembangan. Sebab itu, Al Quran menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika pun terdapat perbedaan, hal tersebut disebabkan oleh peran dan tanggung jawab utama yang diberikan oleh agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran Al Quran dan As Sunnah. Dengan cara ini, perbedaan yang ada tidak mengarah pada anggapan bahwa salah satu pihak lebih superior dari yang lain, melainkan keduanya saling melengkapi. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada ketakwaan dan amal yang baik.¹⁶

Ayat-ayat itu menampilkan keadilan sebagai perintah langsung dari Allah, tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dalam konteks sosial dan interaksi antar individu. Mengenai gender, Al-Qur'an tidak mengesahkan dominasi pria atas wanita sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh alam, tetapi memberikan peluang untuk pembagian peran yang fleksibel berdasarkan asas kebaikan dan keadilan.

b. Martabat Manusia sebagai Fondasi Keadilan

Al Quran menempatkan pria dan wanita pada posisi yang sama, tanpa adanya diskriminasi di antara keduanya meskipun ada perbedaan. Ini dikarenakan tanggung jawab dan peranan yang diberikan oleh agama kepada masing-masing gender melalui ajaran al Quran dan as sunnah. Dengan demikian, perbedaan yang ada tidak menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi keduanya saling mendukung, dan perbedaan yang paling mendasar terletak pada ketakwaan dan perbuatan baik.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim* (Bairut: Darul Fikr, 1996), 200.

¹⁶ Ahdar Djameluddin, "Gender dalam Perspektif Al Quran" *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 1 (Juni, 2015): 25,

Dengan begitu, para ahli percaya bahwa terdapat usaha untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Ada beberapa aspek yang memperkuat argumen ini. Pertama, Al-Qur'an memberikan penghargaan yang sangat besar kepada semua manusia, baik pria maupun wanita. Kedua, dalam konteks norma, Al-Qur'an mendorong prinsip keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis tidak bisa dianggap sebagai tanda adanya ketidaksetaraan dalam kondisi gender. Fungsi biologis seharusnya dibedakan dari fungsi sosial.¹⁷

Yanggo menjelaskan mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan Al Qur'an, antara lain: (1) Dari aspek pengabdian. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengabdian. Satu-satunya perbedaan yang ada adalah tentang tingkat ketaqwaan mereka. (2) Dari segi status peristiwa. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara. (3) Dalam menghadapi godaan. Al-Qur'an menyatakan bahwa godaan dan ajakan dari iblis bisa dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan, mirip dengan pengalaman Adam dan Hawa. (4) Dari pandangan kemanusiaan. Al-Qur'an menolak pemisahan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kemanusiaan. (5) Mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta. Al-Qur'an menghapus semua tradisi yang mengurangi hak perempuan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan aset yang mereka miliki. (6) Dalam hal warisan. Al-Qur'an memberikan hak waris kepada baik laki-laki maupun perempuan. (7) Kesetaraan hukum terkait perceraian.¹⁸ QS. Al-Isra [17]: 70 menyatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan benar Kami telah menghormati keturunan Adam serta Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami juga memberikan kepada mereka rezeki yang baik dan Kami utamakan mereka di atas banyak makhluk lain yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Ayat ini menegaskan bahwa penghormatan atau karamah merupakan hak yang ada pada setiap individu. Dalam konteks ini, tidak ada pengecualian yang berkaitan dengan jenis kelamin, ras, atau kepercayaan. Kehormatan manusia menurut Al-Qur'an berpaut pada peran mereka sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dengan tujuan yang mulia.

Ayat ini berfungsi sebagai dasar teologis yang menyatakan bahwa diskriminasi sistematis terhadap perempuan yang berhubungan dengan agama tidak diizinkan. Dalam berbagai konteks, Al-Qur'an memperlihatkan perempuan sebagai figur penting dalam sejarah spiritual, seperti Maryam, istri Fir'aun, dan ibu

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 67.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 152.

Musa. Kehadiran tokoh-tokoh perempuan ini menanggapi pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas religius dan moral yang setara dengan pria.

c. Hak Individu dan Kebebasan Moral

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam, dan mencakup berbagai hal penting tentang hak-hak pribadi manusia, termasuk kehidupan, kebebasan, keadilan, dan kehormatan manusia. Al-Qur'an juga memberikan pedoman yang jelas tentang cara setiap individu dan masyarakat harus menghormati dan menjaga hak-hak ini.¹⁹ Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan etika bagi Muslim, serta menawarkan pandangan umum mengenai penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Al Qur'an, setiap manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia oleh Allah, dan setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat yang layak.

Salah satu nilai paling maju dalam Al-Qur'an adalah pengakuan terhadap kebebasan pribadi. QS. Al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada tekanan dalam mengikuti agama; sesungguhnya telah tampak dengan jelas jalur yang benar dari yang salah. Barangsiapa yang menolak tagut dan percaya kepada Allah benar-benar telah menggenggam tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Allah adalah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Ayat ini berfungsi sebagai dasar teologis untuk menghargai kebebasan dalam beragama dan berpikir. Dalam konteks ini, Hak Asasi Manusia tidak dianggap sebagai suatu ancaman bagi ajaran Islam, melainkan sebagai suatu penekanan terhadap hakikat manusia yang mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan moralnya.

Dalam konteks gender, Al-Qur'an memberikan jaminan kepada perempuan untuk memiliki harta (QS. An-Nisa [4]: 7), hak untuk memilih pasangan (QS. Al-Baqarah [2]: 232), serta hak untuk mengungkapkan pandangan, termasuk dalam masalah hukum yang terlihat dalam cerita al-Mujādilah (QS. 58:1-4). Semua ini membuktikan bahwa perempuan dalam pandangan Al-Qur'an bukanlah objek yang pasif, tetapi subjek yang aktif dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Kesimpulan

Al-Qur'an, sebagai pijakan utama ajaran Islam, mengandung konsep-konsep fundamental yang mendukung kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menyoroti tiga pilar utama—keadilan, martabat

¹⁹ Syarifuddin. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam : Kajian Terhadap Prinsip prinsip. Indonesian Research Journal on Education, 4(2), 994–999.

manusia, dan pengakuan akan hak individu—Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial. Prinsip keadilan yang sering kali ditekankan dalam Al-Qur'an menjadi dasar bahwa perlakuan diskriminatif berdasarkan gender bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu, konsep karāmah insāniyyah (martabat manusia) menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, diciptakan dengan martabat dan nilai yang harus dihargai. Kitab suci umat islam juga secara jelas mengakui hak-hak individu, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan beragama, hak ekonomi, dan partisipasi dalam masyarakat. Hal ini, di dalam konteks saat ini, sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Namun, sangat penting untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dengan pendekatan yang kontekstual dan mendalam, agar tidak terjebak dalam penafsiran literal yang bisa memperkuat stigma patriarkal. Pendekatan hermeneutika yang progresif, yang menekankan nilai-nilai etis universal dalam Al-Qur'an, krusial untuk membangun pemahaman yang adil, inklusif, dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Dengan cara ini, Al-Qur'an dapat menjadi dasar yang kuat dalam perjuangan untuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di era modern.

Daftar Pustaka

- Tobroni, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme (Malang: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PuSAPoM), 2007), 241.
- Ribut Purwo Juono, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar” Analisis Jurnal Studi Keislaman, 15, no. 1 (Juni, 2015): 122,723.
- Tim Penyusun, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 8.
- Nisa, K., Kamil, A., Ramadhan, N., Islam, U., & Antasari, N. (2023). Isu-Isu HAM Sebagai Basis Moderni-Kontemporer Pemikiran Dalam Islam. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1(2), 144–157.
- M. Rezky Alsyah Ananta et al. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. Keislaman Dan Pemberdayaan Umat, 8.
- Hidayatulloh, M. D. (2023). Makna Al-Qur'an Secara Umum dan Kedudukannya sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan. SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 1(1), 18–28.
- Suharto, T., Anggraini, T., Agama, T., Negeri, I., Natal, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), 2(2), 955–976.
- Syahrul Ramadhan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010), 136.

- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif alQur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33-34.
- Rustan Efendi, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan" *Jurnal Al-Maiyyah* 07, No. 2 (Desember, 2014): 143.
- Fatima Mernissi, *Woman and Islam dalam Musdah Mulia, Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), 229.
- Ahmed Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-akar Perdebatan Modern* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 89.
- Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif alQur'an*, 247-268.
- Hidayah Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender* (Malang: Kutub Minar, 2006), 9.
- Mukhtarom, A. (2018). Relasi Pemimpin Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Rausyan Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(02), 85–96.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113.
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101-114.
- Ibnu Kastir, *Tafsir al-Quran al-Adzim* (Bairut: Darul Fikr, 1996), 200.
- Ahdar Djamaluddin, "Gender dalam Perspektif Al Quran" *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 1 (Juni, 2015): 25.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 67.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 152.
- Syarifuddin. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam : Kajian Terhadap Prinsip prinsip. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 994–999.